



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA/KELURAHAN DALAM
KECAMATAN PASAR MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Pasar Manna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN PASAR MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Pasar Manna.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
7. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas,

- toponimi perairan dan transportasi.
8. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bengkulu Selatan.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN PASAR MANNA

Pasal 2

batas wilayah Kecamatan Pasar Manna Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kecamatan Kota Manna
- b. Batas Barat : Kecamatan Manna
- c. Batas Timur : Samudera Hindia
- d. Batas Selatan : Kecamatan Manna

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan batas Desa/Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Pasar Manna.

BAB V BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN PASAR MANNA

Pasal 5

Batas Kelurahan Tanjung Mulia adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 dengan koordinat X=268392 dan Y=9505736 ditarik lurus ke P.2 yang merupakan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan antara Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Padang Sialang dan Kelurahan Gunung Mesir dengan koordinat X=268411 dan Y=9505709 selanjutnya mengikuti perumahan warga P.3 dengan koordinat X=268449 dan Y=9505688 berikutnya mengikuti perumahan warga sampai ke perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Gunung Mesir dan Desa Batu Lambang P.4 dengan koordinat X=268603 dan Y=9505930 selanjutnya ditarik lurus sampai perumahan warga P.5 dengan koordinat X=268768 dan Y=9506117 selanjutnya ditarik lurus sampai

ke jalan P.6 dengan koordinat X=269015 dan Y=9506089 berikutnya ditarik lurus sampai P.7 dengan koordinat X=269614 dan Y=9506352 selanjutnya ditarik lurus ke pemukiman warga P.8 dengan koordinat X=269591 dan Y=9506413 berikutnya ditarik lurus sampai P.9 dengan koordinat X=269641 dan Y=9506458 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.10 dengan koordinat X=269688 dan Y=9506324 berikutnya ditarik lurus sampai ke Bendungan Air Mela'o P.11 dengan koordinat X=269878 dan Y=9506297 selanjutnya ditarik lurus sampai ke Sungai Air Manna P.12 dengan koordinat X=270778 dan Y=9505851;

2. P.12 mengikuti aliran Sungai Air Manna sampai ke P.13 dengan koordinat X=270847 dan Y=9506454 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan disamping Gereja P.14 dengan koordinat X=270621 dan Y=9506979 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.15 dengan koordinat X=270492 dan Y=9506900 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.16 dengan koordinat X=270088 dan Y=9507125 berikutnya ditarik ke P.17 dengan koordinat X=270088 dan Y=9507144 selanjutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.18 dengan koordinat X=269769 dan Y=9507363 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.19 dengan koordinat X=269727 dan Y=9507296 selanjutnya ditarik lurus sampai P.20 dengan koordinat X=269660 dan Y=9507322 berikutnya ditarik sampai jalan P.21 dengan koordinat X=269408 dan Y=9507019 selanjutnya tarik lurus sampai ke jalan P.22 dengan koordinat X=269270 dan Y=9506908 berikutnya tarik lurus ke jalan P.23 dengan koordinat X=269198 dan Y=9506951 selanjutnya ditarik lurus ke perumahan warga P.24 dengan koordinat X=269256 dan Y=9507047 selanjutnya tarik lurus sampai ke jalan P.25 dengan koordinat X=269108 dan Y=9507129 berikutnya tarik lurus sampai ke jalan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu antara Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Ibul dan Kelurahan Kota Medan P.26 dengan koordinat X=269002 dan Y=9507233;
3. P.26 ditarik lurus ke jalan P.27 dengan koordinat X=268824 dan Y=9507240 berikutnya ditarik lurus ke area persawahan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Kota Medan dan Kelurahan Pasar Baru P.28 dengan koordinat X=268365 dan Y=9507138 selanjutnya ditarik lurus mengikuti area persawahan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Pasar Mulia P.29 dengan koordinat X=268472 dan Y=9506953 selanjutnya ditarik ke gorong-gorong mengikuti aliran rawa P.30 dengan koordinat X=268660

dan Y=9506572 berikutnya ditarik ke belakang perumahan warga P.31 dengan koordinat X=268602 dan Y=9506497 selanjutnya ditarik lurus ke Tebat Rukis P.32 dengan koordinat X=268519 dan Y=9506367 berikutnya ditarik lurus ke Jalan H.M.Yasin P.33 dengan koordinat X=268546 dan Y=9506347 selanjutnya ditarik lurus di jalan perumahan warga P.34 dengan koordinat X=268470 dan Y=9506238 berikutnya ditarik ke Jalan H.M.Yasin P.35 dengan koordinat X=268441 dan Y=9506238 selanjutnya ditarik lurus sampai Jalan Jend. Sudirman P.36 dengan koordinat X=268430 dan Y=9506195 berikutnya ditarik lurus ke Jalan Serma Ja'far hingga belakang SMP N 1 Bengkulu Selatan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Pasar Mulia dan Kelurahan Padang Sialang P.37 dengan koordinat X=268431 dan Y=9506100 selanjutnya ditarik lurus ke P.38 dengan koordinat X=268473 dan Y=9506099 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.39 dengan koordinat X=268482 dan Y=9505989 selanjutnya ditarik lurus ke perumahan warga P.40 dengan koordinat X=268469 dan Y=9505848.

Pasal 6

Batas Desa Batu Lambang adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak diperbatasan antara 3 (tiga) Desa/Kelurahan yaitu antara Desa Batu Lambang, Desa Batu Kuning dan Kelurahan Gunung Mesir dengan koordinat X=269228 dan Y=9505640 ditarik lurus sampai ke jalan P.2 dengan koordinat X=269425 dan Y=9505808 selanjutnya ditarik lurus ke Pemakaman P.3 dengan koordinat X=269740 dan Y=9505895 berikutnya ditarik lurus sampai ke Sungai Air Mela'o P.4 dengan koordinat X=269981 dan Y=9506093 selanjutnya mengikuti aliran Sungai Air Mela'o sampai ke Sungai Air Manna P.5 dengan koordinat X=270682 dan Y=9505821 berikutnya mengikuti aliran Sungai Air Manna sampai P.6 dengan koordinat X=270778 dan Y=9505851;
2. P.6 ditarik lurus sampai ke Bendungan Air Mela'o P.7 dengan koordinat X=269878 dan Y=9506297 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.8 dengan koordinat X=269688 dan Y=9506324 berikutnya ditarik lurus ke P.9 dengan koordinat X=269641 dan Y=9506458 selanjutnya ditarik lurus ke pemukiman warga P.10 dengan koordinat X=269591 dan Y=9506413 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.11 dengan koordinat X=269614 dan Y=9506352 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.12 dengan koordinat X=269016 dan Y=9506089 berikutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.13 dengan koordinat X=268768 dan Y=9506117 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.14 perbatasan antara 3 (tiga) Desa/Kelurahan yaitu Desa Batu Lambang, Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Gunung Mesir dengan koordinat X=268603 dan Y=9505930.

Pasal 7

Batas Desa Batu Kuning adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di Sungai Air Manna dengan koordinat X=269437 dan Y=9504687 selanjutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.2 dengan koordinat X=269329 dan Y=9505536 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.3 perbatasan antara 3 (tiga) Desa/Kelurahan yaitu Desa Batu Kuning, Kelurahan Gunung Mesir dan Desa Batu Lambang dengan koordinat X=269228 dan Y=9505640 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=269425 dan Y=9505808 berikutnya ditarik lurus sampai ke Pemakaman P.5 dengan koordinat X=269740 dan Y=9505895 selanjutnya ditarik lurus sampai ke Sungai Air Mela'o P.6 dengan koordinat X=269981 dan Y=9506092 berikutnya mengikuti aliran Sungai Air Mela'o sampai ke Sungai Air Manna P.7 dengan koordinat X=270681 dan Y=9505821 selanjutnya mengikuti aliran Sungai Air Manna sampai ke Jembatan P.8 dengan koordinat X=269884 dan Y=9505798.

Pasal 8

Batas Kelurahan Gunung Mesir adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di Sungai Air Manna dengan koordinat X=269437 dan Y=9504687 selanjutnya ditarik lurus ke pemukiman warga P.2 dengan koordinat X=269329 dan Y=9505536 berikutnya ditarik lurus ke P.3 perbatasan antara 3 (tiga) Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Mesir, Desa Batu Kuning dan Desa Batu Lambang dengan koordinat X=269228 dan Y=9505640 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=269128 dan Y=9505756 berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara 3 (tiga) Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Mesir, Desa Batu Lambang dan Kelurahan Tanjung Mulia P.5 dengan koordinat X=268603 dan Y=9505930 selanjutnya ditarik hingga pemukiman warga P.6 dengan koordinat X=268449 dan Y=9505687 ;
2. P.6 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.7 yaitu perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Mesir, Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Padang Sialang dengan koordinat X=268423 dan Y=9505718 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.8 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Mesir, Kelurahan Padang Sialang dan Kelurahan Ketapang Besardengan koordinat X=268289 dan Y=9505215 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.9 dengan koordinat X=268055 dan Y=9505064 selanjutnya ditarik lurus sampai ke Sungai Air Manna P.10 dengan koordinat X=267954 dan Y=9504923.

Pasal 9

Batas Kelurahan Ketapang Besar adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di Sungai Air Manna dengan koordinat X=267954 dan Y=9504924 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.2 dengan koordinat X=268059 dan Y=9505066 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.3 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Ketapang Besar, Kelurahan Gunung Mesir dan Kelurahan Padang Sialang dengan koordinat X=268289 dan Y=9505215 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=268165 dan Y=9505384 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.5 dengan koordinat X=267901 dan Y=9505792 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.6 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Ketapang Besar, Kelurahan Padang Sialang dan Kelurahan Pasar Mulia dengan koordinat X=267627 dan Y=9506161 berikutnya ditarik lurus ke P.7 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Ketapang Besar, Kelurahan Pasar Mulia dan Kelurahan Kampung Baru dengan koordinat X=267611 dan Y=9506201;
2. P.7 ditarik lurus sampai ke jalan P.8 dengan koordinat X=267540 dan Y=9506201 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.9 dengan koordinat X=267506 dan Y=9506040 selanjutnya ditarik lurus ke P.10 dengan koordinat X=267451 dan Y=9506048 berikutnya ditarik lurus sampai ke Masjid P.11 dengan koordinat X=267389 dan Y=9505925 selanjutnya ditarik ke area persawahan P.12 dengan koordinat X=267330 dan Y=9505902 berikutnya ditarik lurus sampai P.13 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Ketapang Besar, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Pasar Bawah dengan koordinat X=267323 dan Y=9505810;
3. P.13 selanjutnya mengikuti area persawahan P.14 dengan koordinat X=267397 dan Y=9505804 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.15 dengan koordinat X=267494 dan Y=9505666 selanjutnya ditarik mengikuti perumahan warga P.16 dengan koordinat X=267472 dan Y=9505646 berikutnya ditarik lurus sampai perumahan warga P.17 dengan koordinat X=267615 dan Y=9505385 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.18 dengan koordinat X=267643 dan Y=9505402 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.19 dengan koordinat X=267717 dan Y=9505256 selanjutnya ditarik sampai ke Sungai Air Manna P.20 dengan koordinat X=267673 dan Y=9504966.

Pasal 10

Batas Kelurahan Pasar Bawah adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di Muara Sungai Air Manna dengan koordinat X=266842 dan Y=9503824 berikutnya mengikuti Sungai Air Manna sampai ke Jembatan P.2 dengan koordinat X=267398 dan Y=9504837 selanjutnya mengikuti aliran Sungai Air Manna sampai P.3 dengan koordinat X=267673 dan Y=9504966 berikutnya ditarik sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=267718 dan Y=9505256

selanjutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.5 dengan koordinat X=267643 dan Y=9505402 berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.6 dengan koordinat X=267615 dan Y=9505385;

2. P.6 selanjutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.7 dengan koordinat X=267472 dan Y=9505646 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.8 dengan koordinat X=267493 dan Y=9505666 selanjutnya ditarik lurus sampai ke area persawahan P.9 dengan koordinat X=267397 dan Y=9505804 berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Bawah, Kelurahan Ketapang Besar dan Kelurahan Kampung Baru P.10 dengan koordinat X=267323 dan Y=9505810 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.11 dengan koordinat X=267231 dan Y=9505816 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.12 dengan koordinat X=267160 dan Y=9505712 selanjutnya ditarik lurus sampai ke Bibir Pantai/Samudera Hindia P.13 dengan koordinat X=267107 dan Y=9505699.

Pasal 11

Batas Kelurahan Belakang Gedung adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di Bibir Pantai/Samudera Hindia dengan koordinat X=267010 dan Y=9505928 berikutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.2 dengan koordinat X=267169 dan Y=9505931 selanjutnya mengikuti perumahan warga sampai P.3 dengan koordinat X=267172 dan Y=9505952 berikutnya ditarik lurus ke P.4 dengan koordinat X=267201 dan Y=9505945 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.5 dengan koordinat X=267215 dan Y=9506048 berikutnya mengikuti jalan perumahan warga sampai ke P.6 dengan koordinat X=267237 dan Y=9506048 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.7 dengan koordinat X=267236 dan Y=9506145;
2. P.7 berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.8 dengan koordinat X=267206 dan Y=9506146 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga sampai ke P.9 dengan koordinat X=267207 dan Y=9506254 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.10 dengan koordinat X=267106 dan Y=9506240 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.11 dengan koordinat X=267109 dan Y=9506657 berikutnya ditarik lurus sampai Sungai Air Sarak P.12 dengan koordinat X=266994 dan Y=9506689 selanjutnya mengikuti aliran Sungai Air Sarak sampai ke Muara Sungai Air Sarak/Samudera Hindia P.13 dengan koordinat X=266790 dan Y=9506384.

Pasal 12

Batas Kelurahan Padang Sialang adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Padang Sialang, Kelurahan Ketapang Besar dan Kelurahan Gunung Mesir dengan koordinat X=268289 dan Y=9505215 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.2 dengan koordinat X=268411 dan

Y=9505709 selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.3 dengan koordinat X=268469 dan Y=9505848 berikutnya ditarik sampai P.4 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Padang Sialang, Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Pasar Mulia dengan koordinat X=268473 dan Y=9506100 selanjutnya ditarik lurus sampai ke Kantor Lurah Pasar Mulia P.5 dengan koordinat X=268240 dan Y=9506089 berikutnya ditarik sampai perumahan warga P.6 dengan koordinat X=268099 dan Y=9506152 selanjutnya ditarik lurus sampai P.7 dengan koordinat X=267788 dan Y=9506149 berikutnya ditarik sampai ke P.8 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Padang Sialang, Kelurahan Pasar Mulia dan Kelurahan Ketapang Besar dengan koordinat X=267628 dan Y=9506161 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.9 dengan koordinat X=268084 dan Y=9505545 berikutnya ditarik ke jalan P.10 dengan koordinat X=268164 dan Y=9505385.

Pasal 13

Batas Kelurahan Pasar Mulia adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Mulia, Kelurahan Ketapang Besar dan Kelurahan Padang Sialang dengan koordinat X=267628 dan Y=9506161 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.2 dengan koordinat X=267788 dan Y=9506165 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga sampai P.3 dengan koordinat X=267788 dan Y=9506149 berikutnya ditarik lurus sampai P.4 dengan koordinat X=268099 dan Y=9506152 selanjutnya ditarik mengikuti perumahan warga sampai P.5 dengan koordinat X=268101 dan Y=9506135 berikutnya mengikuti perumahan warga sampai P.6 dengan koordinat X=268157 dan Y=9506123 selanjutnya ditarik lurus sampai Kantor Kelurahan P.7 dengan koordinat X=268240 dan Y=9506089 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.8 SMPN 1 Bengkulu Selatan dengan koordinat X=268431 dan Y=9506100 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.9 dengan koordinat X=268440 dan Y=9506196 berikutnya mengikuti jalan sampai ke P.10 dengan koordinat X=268441 dan Y=9506238 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.11 dengan koordinat X=268470 dan Y=9506238 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.12 dengan koordinat X=268533 dan Y=9506311;
2. P.12 selanjutnya ditarik lurus sampai P.13 dengan koordinat X=268546 dan Y=9506347 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.14 dengan koordinat X=268519 dan Y=9506367 selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.15 dengan koordinat X=268606 dan Y=9506501 berikutnya ditarik sampai P.16 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Mulia, Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Pasar Baru dengan koordinat X=268472 dan Y=9506953 selanjutnya ditarik

lurus sampai P.17 dengan koordinat $X=268363$ dan $Y=9506901$ berikutnya ditarik lurus sampai perumahan warga P.18 dengan koordinat $X=268392$ dan $Y=9506865$ selanjutnya ditarik lurus mengikuti area persawahan P.19 dengan koordinat $X=268373$ dan $Y=9506827$ berikutnya ditarik lurus sampai perumahan warga P.20 dengan koordinat $X=268279$ dan $Y=9506774$ selanjutnya ditarik lurus ke P.21 dengan koordinat $X=268307$ dan $Y=9506711$ berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.22 dengan koordinat $X=268287$ dan $Y=9506695$ selanjutnya ditarik lurus sampai P.23 dengan koordinat $X=268351$ dan $Y=9506626$;

3. P.23 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.24 dengan koordinat $X=268266$ dan $Y=9506504$ selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.25 dengan koordinat $X=268212$ dan $Y=9506197$ berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.26 dengan koordinat $X=268194$ dan $Y=9506259$ selanjutnya ditarik sampai ke P.27 dengan koordinat $X=268146$ dan $Y=9506249$ berikutnya ditarik sampai ke jalan P.28 dengan koordinat $X=267798$ dan $Y=9506565$ selanjutnya ditarik sampai ke P.29 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Mulia, Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Kampung Baru dengan koordinat $X=267405$ dan $Y=9506705$ berikutnya ditarik sampai ke jalan P.30 dengan koordinat $X=267404$ dan $Y=9506549$ selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.31 dengan koordinat $X=267588$ dan $Y=9506335$ berikutnya ditarik sampai ke jalan P.32 dengan koordinat $X=267613$ dan $Y=9506296$ selanjutnya ditarik sampai P.33 dengan koordinat $X=267605$ dan $Y=9506241$ berikutnya ditarik sampai ke P.34 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Mulia, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Ketapang Besar dengan koordinat $X=267611$ dan $Y=9506201$.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Peta batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

Ttd

H.DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 25 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
BENGKULU SELATAN

ttd

H. DARMIN, SE
NIP. 19581206 198102 1 004

Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 21